



PUTUSAN
Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tio Levi Anggara Situmorang
2. Tempat lahir : Bukit Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 11 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IX Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa Tio Levi Anggara Situmorang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr.

Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum / Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan, berkantor di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim No.355/Pid.Sus/2020/PN.Stb tertanggal 14 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Lebih Subsidair Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) lembar kertas warna merah muda,
 - 1 (satu) unit HP MITO warna hitam,
 - 1 (satu) unit HP Nokia 130 warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna hitam BK 1303 SI,Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG bersama saksi DARMAWANSYAH (Berkas terpisah/split) pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat yang terletak di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat yang terletak di Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 23 Perkara Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib saksi MUHAMMAD FAHRI NASUTION bersama saksi CRISTIAN SIANAGA (Petugas Lapas Narkotika Kelas II A Langkat) sedang bertugas jaga di Pengamanan Pintu Utama yang mana tugas Pengamanan Pintu Utama adalah melakukan pemeriksaan terhadap orang atau barang yang akan masuk ke dalam Lapas Kelas II A Langkat, kemudian sekira pukul 14.15 Wib ketika para saksi berjaga di Pengamanan Pintu Utama datang saksi KRISNA (Staf KPLP) memberitahukan kepada para saksi bahwa nanti ada mobil bak terbuka yang akan masuk ke dalam Lapas Narkotika Kelas II A Langkat untuk mengangkut sampah didalam Lapas Narkotika Kelas II A Langkat, dan tidak berapa lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1303 SI, lalu saksi KRISNA memberitahukan kepada para saksi bahwa mobil tersebut adalah mobil yang akan diantarkan masuk kedalam Lapas untuk mengangkut sampah didalam Lapas Narkotika Kelas II A, kemudian para saksi langsung membuka pintu gerbang besar tersebut, dan setelah mobil tersebut masuk kemudian para saksi meminta supir yaitu saksi DARMAWANSYAH dan terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG yang duduk disamping supir untuk turun dari mobil tersebut karena para saksi akan melakukan pemeriksaan, dan setelah diperiksa badan dan pakaian terdakwa dan saksi DARMAWANSYAH namun tidak ada ditemukan barang yang mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan ditemukan dari lantai mobil di dekat kaki terdakwa yang duduk disamping supir barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih yang shabu, dan saat itu terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik DANDI (DPO), yang mana terdakwa bersama saksi DARMAWANSYAH disuruh membawa 1 (satu) bungkus kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih yang shabu oleh DANDI (DPO) untuk dibawa ke Lapas Narkotika Kelas II Langkat, selanjutnya terdakwa bersama saksi DARMAWANSYAH beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 23 Perkara Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 13865 / NNF / 2019, tertanggal 13 Desember 2019 pada hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG dan DARMAWANSYAH adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG dan DARMAWANSYAH adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 500/IL.10028/XII/2019, tertanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andira Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 50,14 gram;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG bersama saksi DARMAWANSYAH (Berkas terpisah/split) pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat yang terletak di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat yang terletak di Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika

Halaman 4 dari 23 Perkara Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib saksi MUHAMMAD FAHRI NASUTION bersama saksi CRISTIAN SIANAGA (Petugas Lapas Narkotika Kelas II A Langkat) sedang bertugas jaga di Pengamanan Pintu Utama yang mana tugas Pengamanan Pintu Utama adalah melakukan pemeriksaan terhadap orang atau barang yang akan masuk ke dalam Lapas Kelas II A Langkat, kemudian sekira pukul 14.15 Wib ketika para saksi berjaga di Pengamanan Pintu Utama datang saksi KRISNA (Staf KPLP) memberitahukan kepada para saksi bahwa nanti ada mobil bak terbuka yang akan masuk ke dalam Lapas Narkotika Kelas II A Langkat untuk mengangkut sampah didalam Lapas Narkotika Kelas II A Langkat, dan tidak berapa lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1303 SI, lalu saksi KRISNA memberitahukan kepada para saksi bahwa mobil tersebut adalah mobil yang akan diantarkan masuk kedalam Lapas untuk mengangkut sampah didalam Lapas Narkotika Kelas II A, kemudian para saksi langsung membuka pintu gerbang besar tersebut, dan setelah mobil tersebut masuk kemudian para saksi meminta supir yaitu saksi DARMAWANSYAH dan terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG yang duduk disamping supir untuk turun dari mobil tersebut karena para saksi akan melakukan pemeriksaan, dan setelah diperiksa badan dan pakaian terdakwa dan saksi DARMAWANSYAH namun tidak ada ditemukan barang yang mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan ditemukan dari lantai mobil di dekat kaki terdakwa yang duduk disamping supir barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih yang shabu, dan saat itu terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik DANDI (DPO), yang mana terdakwa bersama saksi DARMAWANSYAH disuruh membawa 1 (satu) bungkus kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih yang shabu oleh DANDI (DPO) untuk dibawa ke Lapas Narkotika Kelas II Langkat, selanjutnya terdakwa bersama saksi DARMAWANSYAH beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 13865 / NNF / 2019, tertanggal 13 Desember 2019 pada

Halaman 5 dari 23 Perkara Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG dan DARMAWANSYAH adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG dan DARMAWANSYAH adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 500/IL.10028/XII/2019, tertanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andira Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 50,14 gram;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG bersama saksi DARMAWANSYAH (Berkas terpisah/split) pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat yang terletak di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat yang terletak di Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib saksi MUHAMMAD FAHRI NASUTION bersama saksi CRISTIAN

Halaman 6 dari 23 Perkara Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANAGA (Petugas Lapas Narkotika Kelas II A Langkat) sedang bertugas jaga di Pengamanan Pintu Utama yang mana tugas Pengamanan Pintu Utama adalah melakukan pemeriksaan terhadap orang atau barang yang akan masuk ke dalam Lapas Kelas II A Langkat, kemudian sekira pukul 14.15 Wib ketika para saksi berjaga di Pengamanan Pintu Utama datang saksi KRISNA (Staf KPLP) memberitahukan kepada para saksi bahwa nanti ada mobil bak terbuka yang akan masuk ke dalam Lapas Narkotika Kelas II A Langkat untuk mengangkut sampah didalam Lapas Narkotika Kelas II A Langkat, dan tidak berapa lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1303 SI, lalu saksi KRISNA memberitahukan kepada para saksi bahwa mobil tersebut adalah mobil yang akan diantarkan masuk kedalam Lapas untuk mengangkut sampah didalam Lapas Narkotika Kelas II A, kemudian para saksi langsung membuka pintu gerbang besar tersebut, dan setelah mobil tersebut masuk kemudian para saksi meminta supir yaitu saksi DARMAWANSYAH dan terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG yang duduk disamping supir untuk turun dari mobil tersebut karena para saksi akan melakukan pemeriksaan, dan setelah diperiksa badan dan pakaian terdakwa dan saksi DARMAWANSYAH namun tidak ada ditemukan barang yang mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan ditemukan dari lantai mobil di dekat kaki terdakwa yang duduk disamping supir barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih yang shabu, dan saat itu terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik DANDI (DPO), yang mana terdakwa bersama saksi DARMAWANSYAH disuruh membawa 1 (satu) bungkus kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih yang shabu oleh DANDI (DPO) untuk dibawa ke Lapas Narkotika Kelas II Langkat, selanjutnya terdakwa bersama saksi DARMAWANSYAH beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 13865 / NNF / 2019, tertanggal 13 Desember 2019 pada hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG dan DARMAWANSYAH adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 7 dari 23 Perkara Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG dan DARMAWANSYAH adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 500/IL.10028/XII/2019, tertanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andira Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 50,14 gram;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fahri Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib, saksi bersama saksi Cristian Sianaga telah menangkap Terdakwa di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat yang terletak di Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Cristian Sianaga (Petugas Lapas Narkotika Kelas II A Langkat) sedang bertugas jaga di Pengamanan Pintu Utama yang mana tugas Pengamanan Pintu Utama adalah melakukan pemeriksaan terhadap orang atau barang yang akan masuk ke dalam Lapas Kelas II A Langkat, kemudian sekira pukul 14.15 Wib ketika para saksi berjaga di Pengamanan Pintu Utama datang saksi Krisna (Staf KPLP) memberitahukan kepada para saksi bahwa nanti ada mobil bak terbuka yang akan masuk ke dalam Lapas Narkotika Kelas II A Langkat untuk mengangkut sampah didalam Lapas Narkotika Kelas II A

Halaman 8 dari 23 Perkara Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Sth



Langkat dan tidak berapa lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1303 SI, kemudian para saksi langsung membuka pintu gerbang besar tersebut dan setelah mobil tersebut masuk kemudian para saksi meminta supir yaitu saksi Darmawansyah (berkas terpisah) dan Terdakwa yang duduk disamping supir untuk turun dari mobil tersebut karena para saksi akan melakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah diperiksa badan dan pakaian Terdakwa dan saksi Darmawansyah (berkas terpisah) namun tidak ada ditemukan barang yang mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan ditemukan dari lantai mobil di dekat kaki Terdakwa yang duduk disamping supir barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih yang shabu dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Dandi (DPO) yang mana Terdakwa bersama saksi Darmawansyah (berkas terpisah) disuruh membawa bungkus shabu tersebut oleh Dandi (DPO) untuk dibawa ke Lapas Narkotika Kelas II Langkat, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Darmawansyah (berkas terpisah) beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas warna merah muda, 1 (satu) unit HP MITO warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia 130 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna hitam BK 1303 SI;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Cristian Sianaga, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib, saksi bersama saksi Muhammad Fahri Nasution telah menangkap Terdakwa di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat yang terletak di Jln.



Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Cristian Sianaga (Petugas Lapas Narkoba Kelas II A Langkat) sedang bertugas jaga di Pengamanan Pintu Utama yang mana tugas Pengamanan Pintu Utama adalah melakukan pemeriksaan terhadap orang atau barang yang akan masuk ke dalam Lapas Kelas II A Langkat, kemudian sekira pukul 14.15 Wib ketika para saksi berjaga di Pengamanan Pintu Utama datang saksi Krisna (Staf KPLP) memberitahukan kepada para saksi bahwa nanti ada mobil bak terbuka yang akan masuk ke dalam Lapas Narkoba Kelas II A Langkat untuk mengangkut sampah didalam Lapas Narkoba Kelas II A Langkat dan tidak berapa lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1303 SI, kemudian para saksi langsung membuka pintu gerbang besar tersebut dan setelah mobil tersebut masuk kemudian para saksi meminta supir yaitu saksi Darmawansyah (berkas terpisah) dan Terdakwa yang duduk disamping supir untuk turun dari mobil tersebut karena para saksi akan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah diperiksa badan dan pakaian Terdakwa dan saksi Darmawansyah (berkas terpisah) namun tidak ada ditemukan barang yang mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan ditemukan dari lantai mobil di dekat kaki Terdakwa yang duduk disamping supir barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih yang shabu dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Dandi (DPO) yang mana Terdakwa bersama saksi Darmawansyah (berkas terpisah) disuruh membawa bungkus shabu tersebut oleh Dandi (DPO) untuk dibawa ke Lapas Narkoba Kelas II Langkat, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Darmawansyah (berkas terpisah) beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas warna merah muda, 1 (satu) unit HP MITO warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia 130 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna hitam BK 1303 SI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditangkap di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat yang terletak di Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Darmawansyah (berkas terpisah/split) dengan mengendarai mobil datang ke Lapas Narkotika Kelas II A Langkat hendak mengangkut sampah didalam Lapas, kemudian setelah mobil masuk ke Lapas kemudian Terdakwa dan saksi Darmawansyah (berkas terpisah/split) diminta untuk turun dari mobil tersebut karena akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Lapas;
- Bahwa setelah diperiksa badan dan pakaian Terdakwa dan saksi Darmawansyah (berkas terpisah/split) namun tidak ada ditemukan barang yang mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan ditemukan dari lantai mobil di dekat kaki Terdakwa yang duduk disamping supir ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Darmawansyah beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Dandi (DPO), yang mana Rerdakwa dan saksi Darmawansyah disuruh membawa ke Lapas Narkotika Kelas II Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas warna merah muda, 1 (satu) unit HP MITO warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia 130 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna hitam BK 1303 SI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 11 dari 23 Perkara Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 21 (dua puluh satu) plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 19,74 (sembilan belas koma tujuh puluh empat) Gram, 1 (satu) unit Hp merk XIOMI REDMI 2 warna Gold dan 1 (satu) unit Handpphone Merk Nokia warna merah dan biru, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditangkap di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat yang terletak di Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama saksi Darmawansyah (berkas terpisah/split) dengan mengendarai mobil datang ke Lapas Narkotika Kelas II A Langkat hendak mengangkut sampah didalam Lapas, kemudian setelah mobil masuk ke Lapas kemudian Terdakwa dan saksi Darmawansyah (berkas terpisah/split) diminta untuk turun dari mobil tersebut karena akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Lapas;
- Bahwa benar setelah diperiksa badan dan pakaian Terdakwa dan saksi Darmawansyah (berkas terpisah/split) namun tidak ada ditemukan barang yang mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan ditemukan dari lantai mobil di dekat kaki Terdakwa yang duduk disamping supir ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Darmawansyah beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Dandi (DPO), yang mana Rerdakwa dan saksi Darmawansyah disuruh membawa ke Lapas Narkotika Kelas II Langkat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas warna merah muda, 1 (satu) unit HP MITO warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia 130 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna hitam BK 1303 SI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Tio Levi Anggara Situmorang sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 13865 / NNF / 2019, tertanggal 13 Desember 2019 pada



hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG dan DARMAWANSYAH adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG dan DARMAWANSYAH adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*"; Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditangkap di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat yang terletak di Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu dimana awalnya Terdakwa bersama saksi Darmawansyah (berkas terpisah/split) dengan mengendarai mobil datang ke Lapas Narkotika Kelas II A Langkat hendak mengangkut sampah didalam Lapas, kemudian setelah mobil masuk ke Lapas kemudian Terdakwa dan saksi Darmawansyah (berkas terpisah/split) diminta untuk turun dari mobil tersebut karena akan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh petugas Lapas dan setelah diperiksa badan dan pakaian Terdakwa dan saksi Darmawansyah (berkas terpisah/split) namun tidak ada ditemukan barang yang mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan ditemukan dari lantai mobil di dekat kaki Terdakwa yang duduk disamping supir ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Darmawansyah beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengendarai mobil datang ke Lapas Narkotika Kelas II A Langkat hendak mengangkut sampah didalam Lapas, oleh karena itu unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Halaman 15 dari 23 Perkara Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Sth



Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Tio Levi Anggara Situmorang sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 13865 / NNF / 2019, tertanggal 13 Desember 2019 pada hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG dan DARMAWANSYAH adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa TIO LEVI ANGGARA SITUMORANG dan DARMAWANSYAH adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*"; Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar



farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditangkap di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat yang terletak di Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu dimana awalnya Terdakwa bersama saksi Darmawansyah (berkas terpisah/split) dengan mengendarai mobil datang ke Lapas Narkotika Kelas II A Langkat hendak mengangkut sampah didalam Lapas, kemudian setelah mobil masuk ke Lapas kemudian Terdakwa dan saksi Darmawansyah (berkas terpisah/split) diminta untuk turun dari mobil tersebut karena akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Lapas dan setelah diperiksa badan dan pakaian Terdakwa dan saksi Darmawansyah (berkas terpisah/split) namun tidak ada ditemukan barang yang mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan ditemukan dari lantai mobil di dekat kaki Terdakwa yang duduk disamping supir ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Darmawansyah beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang melintas mengendarai sepeda motor, oleh karena itu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Permufakatan Jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Tio Levi Anggara Situmorang, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Hardyanto, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat;

Yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Dandi (DPO), yang mana Terdakwa dan saksi Darmawansyah (berkas perkara penuntutan secara terpisah) disuruh membawa ke Lapas Narkotika Kelas II Langkat, dengan demikian Terdakwa bersepakat menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 23 Perkara Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditangkap di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat yang terletak di Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Darmawansyah (berkas terpisah/split) dengan mengendarai mobil datang ke Lapas Narkotika Kelas II A Langkat hendak mengangkut sampah didalam Lapas, kemudian setelah mobil masuk ke Lapas kemudian Terdakwa dan saksi Darmawansyah (berkas terpisah/split) diminta untuk turun dari mobil tersebut karena akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Lapas;
- Bahwa setelah diperiksa badan dan pakaian Terdakwa dan saksi Darmawansyah (berkas terpisah/split) namun tidak ada ditemukan barang yang mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan ditemukan dari lantai mobil di dekat kaki Terdakwa yang duduk disamping supir ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Darmawansyah beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Dandi (DPO), yang mana Terdakwa dan saksi Darmawansyah disuruh membawa ke Lapas Narkotika Kelas II Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas warna merah muda, 1 (satu) unit HP MITO warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia 130 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna hitam BK 1303 SI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Dandi (DPO), yang mana Terdakwa dan saksi Darmawansyah disuruh membawa ke Lapas Narkotika Kelas II Langkat, dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim

Halaman 20 dari 23 Perkara Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas warna merah muda, 1 (satu) unit HP MITO warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia 130 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna hitam BK 1303 SI, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna merah muda, 1 (satu) unit HP MITO warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia 130 warna hitam, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna hitam BK 1303 SI, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 21 dari 23 Perkara Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tio Levi Anggara Situmorang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tio Levi Anggara Situmorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) lembar kertas warna merah muda,
 - 1 (satu) unit HP MITO warna hitam,
 - 1 (satu) unit HP Nokia 130 warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 22 dari 23 Perkara Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna hitam BK 1303 SI,
Dirampas untuk Negara,

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, oleh kami, Dr. Nasri, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH. dan Dr. Edy Siong, SH., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina C. Bangun, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Hakim Ketua,

Nasri, SH., MH

Panitera Pengganti,

Rina C. Bangun, SH., MH